



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 500/Kep.274-Bag.Ek/2016
TENTANG
TIM PENYUSUN KAJIAN PENGENDALIAN ALUR DISTRIBUSI BARANG DAN
JASA DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penyusun Kajian Pengendalian Alur Distribusi Barang dan Jasa di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 500/Kep.239-Bag.Ek/2015, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan susunan keanggotaan, sehingga Keputusan Walikota Bandung termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Kajian Pengendalian Alur Distribusi Barang dan Jasa di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Kajian Pengendalian Alur Distribusi Barang dan Jasa di Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Anggota Tim Penyusun Kajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
2. Menginventarisasi, mengidentifikasi, menelaah dan mengkaji serta menyusun berbagai data dan permasalahan alur distribusi barang dan jasa di Kota Bandung;
3. Melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah;
4. Memberikan pertimbangan kepada Walikota Bandung dalam rangka perumusan alternatif pemecahan masalah alur distribusi barang dan jasa di Kota Bandung;
5. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya pengkajian Pengendalian Alur Distribusi Barang dan Jasa di Kota Bandung sesuai petunjuk Walikota Bandung;
6. Melaporkan pelaksanaan Keputusan Walikota ini kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 500/Kep.239-Bag.Ek/2015 tentang Tim Penyusun Kajian Pengendalian Alur Distribusi Barang dan Jasa di Kota Bandung.

KEENAM ...


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Februari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.274-Bag.Ek/2016

TANGGAL : 25 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN KAJIAN PENGENDALIAN ALUR DISTRIBUSI BARANG DAN
JASA DI KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Bina Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;

9. Kepala ...

9. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Fungsional Umum Sub Bagian Keuangan pada Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Fungsional Umum pada Kelompok Pembantu Pimpinan pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
12. Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

